



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 107/16.74.1.1/DPMTSP/XI/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 122/OP.PEND/DPMTSP/XI/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/12799/Dikbud tanggal 18 November 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	YAYASAN IBNUL MUBAROK PALU (TK ISLAM TERPADU IBNUL MUBAROK)
Alamat :	BTN LASOANI BLOK H3 NO. 02 PALU
Nama Penanggung Jawab :	NURLAELAH, S. Pd., M. Pd
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. KALUKUDASA NO. 07 PALU
K B L I :	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)
Bidang Kegiatan Spesifik :	TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha :	0220303841981
Diterbitkan Tanggal :	18 Agustus 2020

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 26 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

